



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 135/PID.Sus/2019/PN.Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ngadino Bin Sanwardi;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 04 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah Rt.003 Rw.008 Kel. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa Ngadino Bin Sanwardi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum BAGUS DWI PRAMONO, S.H., dkk Advokat pada LBH "Wahana" berdasarkan Penunjukan/ Penetapan Ketua Majelis tanggal 21 Mei 2019

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Ngadino Bin Sanwardi tersebut ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan pada tanggal 4 Juli 2019 yang isinya pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NGADINO bin SANWARDI tidak bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menyatakan terdakwa NGADINO bin SANWARDI bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGADINO bin SANWARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna orange no.pol : R-5757-PG

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu berat 0.3193 yang dibungkus lakban warna coklat.
- 1 (satu) potong lakban warna hitam.
- 1 (satu) lembar kertas grenjeng.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru.
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081390272900.
- 1 (satu) botol isi urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan / Pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dimuka persidangan tanggal 10 Juli 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan seperti ini lagi dan memohon agar terdakwa dapat direhabilitasi dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula dan demikian Duplik dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Hal. 2 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa NGADINO bin SANWARDI pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira jam 21.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan Bank BCA Cilacap Jl. A Yani Cilacap atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa NGADINO bin SANWARDI sedang di rumah, terdakwa menghubungi Sdr. ARIS dan berkata, "TOLONG GOLETNA BAHAN, NGARAH SETUGEL (tolong carikan sabu, setengah gram saja)", Sdr. ARIS menjawab, "YA MENGKO TA TAKON DISIT (ya nanti saya tanya dulu)", kemudian telepon ditutup. Lalu sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa kembali menelpon Sdr. ARIS untuk janji bertemu guna menyerahkan uang pembelian sabu yang terdakwa pesan. Sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. ARIS di depan BCA Cilacap, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. ARIS sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr ARIS menyerahkan 1 (satu) bungkus/paket elastik kecil isi sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima barang tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 12.00 bertempat di traffic light pertigaan Jeruklegi Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Cilacap antara lain saksi Yoyok Iswahyudi dan saksi Suryo Isnanto yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu yang dibungkus lakban warna coklat, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : Nomor : 257/NNF/2016 tanggal 20 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Drs TEGUH PRIHMONO, MH Kepala Sub Bidang Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Semarang, IBNU SUTARTO, ST Ps Kaur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, EKO

Hal. 3 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERY PRASETYO, S.Si Paur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang menyebutkan :

- Nomor barang bukti BB-1412/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristak dengan berat bersih serbuk kristal 0,32056 gram + U95 : 0,00012 gram
- BB-1413/2019/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1412/2019/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1413/2019/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa NGADINO bin SANWARDI pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 12.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di traffic light pertigaan Jeruklegi Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula saksi Bripka Yoyok Iswahyudi, SH dan saksi Suryo Isnanto anggota SatNarkoba Polres Cilacap beserta rekan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan nama dan alamatnya bahwa di daerah jeruklegi akan ada transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Ngadino bin Sanwardi, dari informasi tersebut saksi Bripka Yoyok Iswahyudi, SH dan saksi Suryo Isnanto menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ngadino bin Sanwardi. Setelah terdakwa Ngadino bin Sanwardi berhasil ditangkap, saksi Bripka Yoyok Iswahyudi, SH bersama dengan Briptu Aldi Pradana Aden Mandra Garendhi dan Bripda Suryo Isnanto mengamankan terdakwa Ngadino bin Sanwardi sedangkan Bripda Suryo Isnanto melakukan penggeledahan bersama dengan saksi Bripka Yoyok Iswahyudi, SH dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu yang dibungkus lakban warna coklat,

Hal. 4 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081390272900 disimpan didalam di saku belakang sebelah kiri celana pendek jeans warna biru yang saat itu sedang dipakai oleh terdakwa Ngadino bin Sanwardi. Kemudian dibawa ke kantor guna penyidikan lebih lanjut, dan atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Cilacap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : Nomor : 257/NNF/2016 tanggal 23 Pebruari 2016, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SETIJANI DWIASTUTI, SKM Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, IBNU SUTARTO, ST, Kaur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, dan SHINTA ANDROMEDA, ST, Paur pada Sub Bidang Kimia Biologi Forensik Labfor Cabang Semarang menyebutkan :

- Nomor barang bukti BB-0554/2016/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik didalam bungkus rokok LA Light berii serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,650 gram.
- Nomor barang bukti BB-0555/2016/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,421 gram.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-0554/2016/NNF dan 0555/2016/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (*a charge*), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. SURYO ISNANTO

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ngadino bin Sanwardi alamat Jl. Nusa Indah Rt 003 Rw 008 Kel. Sidakaya Kec. Cilacap

Hal. 5 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab. Cilacap. pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 kurang lebih pukul 12.00 Wib di Traffic light pertigaan Jeruklegi ikut Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap.

- Bahwa saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ngadino bin Sanwardi tersebut bersama dengan Bripta Yoyok Iswahyudi, SH dan Bripta Aldi Pradana Aden Mandra Garendhi.
- Bahwa saat melakukan penangkapan beserta rekan yang lain terhadap terdakwa Ngadino bin Sanwardi didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu yang dibungkus lakban warna coklat, 1 (satu) potong lakban warna hitam, 1 (satu) lembar kertas grenjeng, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081390272900, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna orange no.pol : R-5757-PG. Dan pada saat dikantor tersebut diatas didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol isi urine.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa Ngadino bin Sanwardi bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu yang dibungkus lakban warna coklat, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081390272900, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna orange no.pol : R-5757-PG dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru yang disita adalah milik terdakwa Ngadino bin Sanwardi.
- Bahwa terdakwa Ngadino bin Sanwardi menyimpan barang berupa sabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu dibungkus dengan lakban warna coklat lalu dimasukan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang dililit dengan lakban warna hitam kemudian dibungkus dengan kertas grenjeng lalu dimasukan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut di saku belakang sebelah kiri celana pendek jeans warna biru yang saat itu sedang dipakai oleh terdakwa Ngadino bin Sanwardi .
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa Ngadino bin Sanwardi bahwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu dari hasil membeli kepada temannya yang bernama Sdr. ARIS adalah beralamat di Cilacap (alamat lengkap Sdr. ARIS tidak tahu).
- Bahwa sebelumnya saksi beserta rekan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan nama dan alamatnya bahwa di daerah jeruklegi akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Ngadino bin Sanwardi, dari informasi tersebut saksi beserta rekan lainnya

Hal. 6 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti informasi tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ngadino bin Sanwardi.

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ngadino bin Sanwardi adalah saksi, dengan Bripka Yoyok Iswahyudi, SH dan Briptu Aldi Pradana Aden Mandra Garendhi.
- Bahwa setelah terdakwa Ngadino bin Sanwardi berhasil ditangkap, saksi bersama dengan Bripka Yoyok Iswahyudi, SH dan Briptu Aldi Pradana Aden Mandra Garendhi mengamankan terdakwa Ngadino bin Sanwardi sedangkan saksi melakukan pengeledahan bersama dengan saksi dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu yang dibungkus lakban warna coklat, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081390272900 disimpan didalam di saku belakang sebelah kiri celana pendek jeans warna biru yang saat itu sedang dipakai oleh terdakwa Ngadino bin Sanwardi . Kemudian dibawa ke kantor guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ngadino bin Sanwardi, yang bersangkutan sedang naik sepeda motor di Traffic light pertigaan Jeruklegi ikut Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Ngadino bin Sanwardi barang berupa 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081390272900 sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan barang berupa sabu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna orange no.pol : R-5757-PG sarana untuk mengambil barang berupa sabu dari Purwokerto ke Cilacap.
- Bahwa kepemilikan barang berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

2. ALDI PRADANA ADEN MANDRA GARENDHI

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Februari 2016 kurang lebih pukul 01.00 Wib, di rumah neneknya alamat Jl. Salak Rt 03 Rw 04 Desa Jeruklegi Wetan, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap dirinya telah ditangkap oleh petugas dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok LA Lights merah berisi 2 (dua) bungkus/paket plastic kecil isi sabu yang dibungkus kertas tissue, 1 (satu) buah plastic bekas bungkus permen Mintz berisi 3 (tiga) bungkus / paket plastic kecil isi sabu yang dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah dengan sim card Indosat nomor 085729530769, 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam dengan sim card Telkomsel nomor 082315483163.

Hal. 7 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama terdakwa Ngadino bin Sanwardi alamat Jl. Nusa Indah Rt 003 Rw 008 Kel. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap.
- Bahwa saksi beserta rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ngadino bin Sanwardi alamat Jl. Nusa Indah Rt 003 Rw 008 Kel. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 kurang lebih pukul 12.00 Wib di Traffic light pertigaan Jeruklegi ikut Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap.
- Bahwa saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ngadino bin Sanwardi tersebut bersama dengan Bripta Yoyok Iswahyudi, SH dan Bripta Suryo Isnanto.
- Bahwa saat melakukan penangkapan beserta rekan yang lain terhadap terdakwa Ngadino bin Sanwardi didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu yang dibungkus lakban warna coklat ,1 (satu) potong lakban warna hitam, 1 (satu) lembar kertas grenjeng, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081390272900, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna orange no.pol : R-5757-PG. Dan pada saat dikantor tersebut diatas didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol isi urine.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa Ngadino bin Sanwardi bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu yang dibungkus lakban warna coklat, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081390272900, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna orange no.pol : R-5757-PG dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru yang disita adalah milik terdakwa Ngadino bin Sanwardi.
- Bahwa terdakwa Ngadino bin Sanwardi menyimpan barang berupa sabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu dibungkus dengan lakban warna coklat lalu dimasukan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang dililit dengan lakban warna hitam kemudian dibungkus dengan kertas genjeng lalu dimasukan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut di saku belakang sebelah kiri celana pendek jeans warna biru yang saat itu sedang dipakai oleh terdakwa Ngadino bin Sanwardi.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa Ngadino bin Sanwardi bahwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus/paket plastik kecil isi sabu dari hasil membeli kepada

Hal. 8 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Sdr. ARIS adalah beralamat di Cilacap (alamat lengkap Sdr. ARIS tidak tahu).

- Bahwa sebelumnya saksi beserta rekan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan nama dan alamatnya bahwa di daerah jeruklegi akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Ngadino bin Sanwardi, dari informasi tersebut saksi beserta rekan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ngadino bin Sanwardi.
- Bahwa yang melakukan panangkapan terhadap terdakwa Ngadino bin Sanwardi adalah saksi, Bripka Yoyok Iswahyudi, SH dan Bripda Suryo Isnanto.
- Bahwa setelah terdakwa Ngadino bin Sanwardi berhasil ditangkap, saksi bersama dengan Bripka Yoyok Iswahyudi, SH dan Bripda Suryo Isnanto mengamankan terdakwa Ngadino bin Sanwardi sedangkan Bripda Suryo Isnanto melakukan penggeledahan bersama dengan saksi dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu yang dibungkus lakban warna coklat, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081390272900 disimpan didalam di saku belakang sebelah kiri celana pendek jeans warna biru yang saat itu sedang dipakai oleh terdakwa Ngadino bin Sanwardi . Kemudian dibawa kekantor guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya saksi beserta rekan yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan nama dan alamatnya bahwa di daerah jeruklegi akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Ngadino bin Sanwardi, dari informasi tersebut saksi beserta rekan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ngadino bin Sanwardi. Setelah terdakwa Ngadino bin Sanwardi berhasil ditangkap, saksi bersama dengan BRIPTU ALDI PRADANA ADEN MANDRA GARENDHI dan BRIPDA SURYO ISNANTO mengamankan terdakwa Ngadino bin Sanwardi sedangkan BRIPDA SURYO ISNANTO melakukan penggeledahan bersama dengan saksi dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu yang dibungkus lakban warna coklat, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081390272900 disimpan didalam di saku belakang sebelah kiri celana pendek jeans warna biru yang saat itu sedang dipakai oleh terdakwa Ngadino bin Sanwardi. Kemudian dibawa kekantor guna penyidikan lebih lanjut, dan atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Cilacap.

Hal. 9 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ngadino bin Sanwardi, yang bersangkutan sedang naik sepeda motor di Traffic light pertigaan Jeruklegi ikut Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Ngadino bin Sanwardi barang berupa 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081390272900 sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan barang berupa sabu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna orange no.pol : R-5757-PG sarana untuk mengambil barang berupa sabu dari Purwokerto ke Cilacap.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas permintaan terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi a de charge, yaitu:

Saksi Ad de Charge DEWI YULIANTI:

- Bahwa saksi sudah hidup 13 Tahun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu memakai botol pipet dan dibakar;
- Bahwa Terdakwa terlihat segar setelah memakai sabu-sabu;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mengupayakan pengobatan ke dokter yaitu periksa ke Dr, Septi dari RS Santa Maria Cilacap;
- Bahwa Terdakwa berobat sampai tujuh kali dan selalu didampingi oleh Saksi sebagai istri;
- Bahwa dokter mengatakan untuk pengobatan, Terdakwa harus berobat rutin sampai sembuh;
- Bahwa pengobatan dilakukan Tahun 2015;
- Bahwa setelah berobat tujuh kali Terdakwa dinyatakan sembuh oleh dokter;
- Bahwa setelah Tahun 2015, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai sabu-sabu;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa ditangkap polisi karena memakai narkoba. Saksi tidak tahu alasan lainnya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu pada Tahun 2015;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa katanya sudah tidak pakai sabu-sabu lagi dan alat untuk memakai sabu-sabu juga tidak ada;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, diputus 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa Terdakwa menjalani rehabilitasi dokter pada Tahun 2015 setelah Terdakwa dipenjara;

Tanggapan terdakwa: membenarkan keterangan saksi.

Hal. 10 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa NGADINO bin SANWARDI, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa tertangkap oleh petugas di Traffic light pertigaan Jeruklegi ikut Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap Pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 kurang lebih pukul 12.00 Wib.
- Bahwa waktu terdakwa ditangkap oleh petugas ada barang bukti yang disita terdakwa yaitu: 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu yang dibungkus lakban warna coklat, 1 (satu) potong lakban warna hitam, 1 (satu) lembar kertas grenjeng, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081390272900, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna orange no.pol : R-5757-PG, 1 (satu) botol isi urine.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu yang dibungkus lakban warna coklat, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081390272900, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna orange no.pol : R-5757-PG dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru yang disita milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyimpan barang berupa sabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu dibungkus dengan lakban warna coklat lalu dimasukan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang dililit dengan lakban warna hitam kemudian dibungkus dengan kertas grenjeng lalu dimasukan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut di saku belakang sebelah kiri celana pendek jeans warna biru yang saat itu terdakwa pakai.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081390272900 digunakan oleh terdakwa untuk komunikasi dalam membeli / memesan barang berupa sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna orange no.pol : R-5757-PG terdakwa gunakan untuk mengambil barang berupa sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa sabu tersebut kepada Sdr. ARIS.
- Bahwa Yang terdakwa maksud dengan Sdr. ARIS adalah teman terdakwa yang setahu terdakwa beralamat di Cilacap (alamat lengkap tidak tahu).
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. ARIS dengan menggunakan HP terdakwa, Nomor telepon Sdr. ARIS yang terdakwa hubungi adalah 085726404092.

Hal. 11 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli / memesan barang berupa sabu pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang di rumah dengan cara menelfon Sdr. ARIS.
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa sabu tersebut sebanyak 0,5 (setengah) gram.
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa sabu tersebut dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081390272900 milik terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang di rumah, terdakwa menghubungi Sdr. ARIS dan berkata, "TOLONG GOLETNA BAHAN, NGARAH SETUGEL (tolong carikan sabu, setengah gram saja)", Sdr. ARIS menjawab, "YA MENGKO TA TAKON DISIT (ya nanti saya tanya dulu)", kemudian telepon ditutup. Lalu sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa kembali menelfon Sdr. ARIS untuk janji bertemu guna menyerahkan uang pembelian sabu yang terdakwa pesan. Sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. ARIS di depan BCA Cilacap, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. ARIS sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa dan Sdr. ARIS masuk ke ATM dan mentransfer uang terdakwa tersebut ke rekening Sdr. ARIS, setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa tidak langsung mendapatkan barang berupa sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib di dekat SPBU Jl. Jend. Sudirman ikut Kel. Berkoh Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas.
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat ke Banjarnegara untuk mencari muatan karena terdakwa bekerja sebagai sopir. Sekira pukul 10.00 Wib, saat terdakwa baru sampai di Purwokerto, Sdr. ARIS mengirim pesan kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu yang terdakwa pesan yang berisi, "Jl. JEND. SUDIRMAN ADA POM BENSIN BERKOH KANAN JALAN BARANG ADA DI PAL", lalu terdakwa menuju alamat tersebut dan mengambil barang berupa sabu tersebut di Pal Pom Bensin lalu terdakwa pulang.
- Bahwa barang berupa sabu tersebut terdakwa dapatkan dalam bentuk 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu dibungkus dengan lakban warna coklat lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang dililit dengan lakban warna hitam kemudian dibungkus dengan kertas genjreng lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.

Hal. 12 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa berat dari barang berupa sabu tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) gram karena terdakwa memesan sabu tersebut paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram.
- Bahwa terdakwa belum sempat menimbang barang berupa sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membayarkan sejumlah uang untuk membeli barang berupa sabu tersebut kepada Sdr. ARIS.
- Bahwa cara terdakwa membayarkan uang atas pembelian barang berupa sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ARIS kemudian uang tersebut dimasukan ke dalam rekening Sdr. ARIS dengan cara setor tunai di ATM BCA Cilacap.
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa sabu dengan menggunakan uang terdakwa sendiri.
- Bahwa rencananya barang berupa sabu tersebut akan terdakwa gunakan / hisap sendiri.
- Bahwa terdakwa baru sekali ini membeli barang berupa sabu kepada Sdr. ARIS.
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana Sdr. ARIS mendapatkan barang berupa sabu yang telah dijual kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan barang berupa sabu pada saat terdakwa pulang dari Jakarta sekitar pada awal bulan Maret 2019.
- Bahwa barang berupa sabu tersebut terdakwa gunakan / hisap di Jakarta.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual barang berupa sabu kepada siapapun.
- Bahwa terdakwa jarang menggunakan / menghisap barang berupa sabu.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan / menghisap barang berupa sabu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jakarta saat terdakwa sedang menunggu muatan.
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan / menghisap sabu dengan menggunakan bong (alat hisap sabu).
- Bahwa bong (alat hisap sabu) yang terdakwa gunakan untuk menghisap sabu tersebut tidak tahu milik siapa, setahu terdakwa sudah ada dan tersedia, terdakwa hanya tinggal memakainya.
- Bahwa barang berupa sabu yang terakhir kali terdakwa gunakan / hisap sudah habis.
- Bahwa reaksi yang terdakwa rasakan adalah badan menjadi segar dan tidak bisa tidur.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menggunakan barang berupa sabu adalah karena pekerjaan terdakwa sebagai sopir, membutuhkan stamina

Hal. 13 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang fit dan tidak mudah ngantuk, sehingga terdakwa menggunakan / menghisap sabu.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus/ paket plastik kecil isi sabu yang dibungkus lakban warna coklat, 1 (satu) potong lakban warna hitam, 1 (satu) lembar kertas grenjeng, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081390272900, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna orange no.pol : R-5757-PG dan 1 (satu) botol isi urine tersebut adalah barang milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa saat ditangkap oleh petugas terdakwa sedang naik sepeda motor di Traffic light pertigaan Jeruklegi ikut Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap. Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum atau sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sehingga terdakwa berurusan dengan Polisi terkait kasus Narkotika pada tahun 2015 dan mendapat vonis 15 (lima belas) bulan dari Pengadilan Negeri Cilacap.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah

diisita secara hukum :

- 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu berat 0.3193 yang dibungkus lakban warna coklat.
- 1 (satu) potong lakban warna hitam.
- 1 (satu) lembar kertas grenjeng.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru.
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081390272900.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna orange no.pol : R-5757-PG.
- 1 (satu) botol isi urine.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Hal. 14 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) di negara yang kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*);

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair melanggar Pasal: 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka, maka dapatlah diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan subsidaritas, sesuai dengan karakteristiknya maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu ;

Hal. 15 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, unsur –unsurnya :

1. setiap orang ;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Tanpa hak dan melawan hukum;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang ” dalam undang undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi “ sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum . Unsur ini juga dimaksud untuk menghindar adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi dakwaan Penuntut Umum , maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka terdakwalah NGADINO bin SANWARDI yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum serta Penasehat Hukum, terdakwa mengerti dan menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur ad. 1. “setiap orang “tersebut, telah terpenuhi Ad. 2 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsur maka, telah terpenuhi pula unsur kedua pasal ini ;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa Ngadino serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 12.00 bertempat di traffic light pertigaan Jeruklegi Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Cilacap antara lain saksi Aldi Pradana Aden Mandra Garendhi dan saksi Suryo Isnanto yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu yang dibungkus lakban warna coklat, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : Nomor :

Hal. 16 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257/NNF/2016 tanggal 20 Maret 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1412/2019/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1413/2019/NNF berupa urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terurai diatas, terdakwa tidak menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika, oleh karena itu terdakwa tidak terbukti *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sehingga unsur ad. 2 tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut, maka harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur-unsurnya Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut :

1. setiap orang
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
3. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Ad. 1 Unsur setiap orang

Bahwa unsur 'setiap orang "dalam dakwaan Primair telah dinyatakan telah terpenuhi , telah mempertimbangkannya, dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair Majelis Hakim jadikan dalam pertimbangan Subsidair, dengan demikian unsur "setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsur maka, telah terpenuhi pula unsur kedua pasal ini .

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 12.00 bertempat di traffic light pertigaan

Hal. 17 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeruklegi Desa Jeruklegi Wetan Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Narkoba Polres Cilacap antara lain saksi Aldi Pradana Aden Mandra Garendhi dan saksi Suryo Isnanto yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus / paket plastik kecil isi sabu yang dibungkus lakban warna coklat, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : Nomor : 257/NNF/2016 tanggal 20 Maret 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1412/2019/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1413/2019/NNF berupa urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual atau menerima narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI pihak yang berwenang.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka terdakwa telah menguasai narkotika ketika ditangkap oleh pihak Kepolisian, yang merupakan salah satu alternatif dari unsur ad.2 tersebut;

Dengan demikian unsur ad.2. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian berarti secara umum aktifitas setiap orang yang berhubungan dengan Narkotika golongan I termasuk menguasai Narkotika golongan I adalah di larang, kecuali dalam jumlah terbatas digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Hal. 18 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis dipersidangan telah ternyata terdakwa tidak memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta reagensia diagnostik dan laboratorium serta tidak pula mempunyai izin ataupun tidak dapat memperlihatkan izin dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menguasai narkotika golongan I, yang berarti terdakwa adalah orang yang tidak berhak menguasai narkotika golongan I dan perbuatan terdakwa tersebut otomatis merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal: 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa berdampak pada peredaran gelap narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 19 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahan terdakwa maka kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, maka majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, maka statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHAP kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal: 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal : 197 KUHAP (UU.No.8 Tahun 1981) serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ngadino bin Sanwardi, tidak terbukti melakukan tindak pidana " dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 .
2. Memebebasan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **Ngadino bin Sanwardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman "dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 4 (empat) Tahun dan denda sebanyak Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna orange no.pol : R-5757-PGDikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) bungkus / paket plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus / paket plastik klip isi sabu berat 0.3193 yang dibungkus lakban warna coklat.

Hal. 20 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong lakban warna hitam.
- 1 (satu) lembar kertas grenjeng.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru.
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan simcard Simpati nomor 081390272900.
- 1 (satu) botol isi urine.

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, oleh kami, Kartijono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M.Ismail Hamid, S.H., M.H. dan Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wibowo Ananto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Bambang Supriyanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

M.ISMAIL HAMID, S.H., M.H.

KARTIJONO, S.H., M.H.

TTD

HAMDAN SARIPUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

WIBOWO ANANTO, S.H.

Hal. 21 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Clp